

**PERAN HUKUM TUA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
(Suatu Studi di Desa Sea Kecamatan Pineleng)**

Vecky Arnold Sampoel¹

Abstrak

Desa merupakan awal bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. Jauh sebelum negara modern ini terbentuk, kesatuan sosial sejenis desa atau masyarakat adat telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting. Salah satu perubahan yang signifikan terhadap perkembangan demokrasi di daerah adalah bergulirnya semangat pemekaran daerah dan wilayah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Hukum Tua Desa Sea, Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dalam penyelenggaraan pemerintahan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan struktur organisasi di Desa Sea Kecamatan Pineleng sesuai dengan kemampuan perangkat Desa. Disini dapat dilihat juga bahwa Hukum Tua memiliki kemampuan melihat keberadaan masyarakatnya untuk direkrut menjadi perangkat Desa. Meskipun demikian, karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan aparat menjadi kendala dalam hal penempatan dan perekrutan perangkat Desa, dalam hal pengambilan keputusan diketahui Hukum Tua mampu mengambil keputusan dengan baik, bila diperhadapkan dengan situasi yang sulit dan membutuhkan pemikiran yang cepat dan akurat.

Kata Kunci : Peran, Hukum Tua, Pemerintahan.

¹*Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.*

Pendahuluan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Dalam rangka peran serta kerja pemerintah daerah maka dikeluarkanlah UU.No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Berdasarkan perkembangan hukum dan politik untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik dan akuntabel sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2014 tersebut pemerintah desa sebagai ujung tombak pemerintah yang merupakan akronim dari pemerintah pusat dimana berafiliasi langsung dengan masyarakat diharapkan dapat secara efektif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah sebagai pemerintah yang berada di desa guna terwujudnya pembangunan disegala bidang. Desa dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintah nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Peran aparatur pemerintah desa sangat diharapkan dalam rangka mewujudkan peran pemerintahan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah dalam UU No. 23 tahun 2014, yakni pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing demi kesejahteraan rakyat yang berimbas kepada terwujudnya pembangunan nasional.

Dalam lingkungan pemerintah desa, kepala desa dan seluruh perangkat desa sebagai pelaksana tugas pemerintah di desa yang diharapkan dapat melaksanakan tugas pemerintah desa dengan baik demi terciptanya kesejahteraan dan pembangunan rakyat di desa. Peran aparatur pemerintah desa terutama kepala desa merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Selain mengeluarkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah juga mengeluarkan undang-undang khusus untuk desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang dahulunya payung hokum tentang desa bergantung pada undang-undang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah saja dalam undang-undang terbaru dikatakan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 dikatakan Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Pada Bab V Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasal 23 Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pasal 24 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: a. kepastian hukum; b. tertib penyelenggaraan pemerintahan; c. tertib kepentingan umum; d. keterbukaan; e. proporsionalitas; f. profesionalitas; g. Akuntabilitas, g. akuntabilitas; h. efektivitas dan efisiensi; i. kearifan lokal; j. keberagaman; dan k. partisipatif.

Kepala Desa merupakan seorang pemimpin yang dipilih secara demokratis di Desa, tugas dan kewenangannya diatur dalam undang-undang, tanggung jawab yang besar menjadikan Kepala desa sebagai sorotan maju mundurnya suatu desa. Dalam undang-undang tentang desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Desa Sea adalah desa yang terletak di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, sebutan untuk seorang kepala desa adalah Hukum Tua yang diatur dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Minahasa. Sampai sejauh ini peran Hukum Tua di Desa Sea belum berjalan dengan baik kepemimpinannya serta dalam hel menjalankan pemerintahannya, suatu hal dapat dikatakan terealisasi dengan baik dan efisien apabila sesuai dengan yang dikehendaki oleh masyarakat. Artinya, pencapaian hal yang dimaksudkan diatas merupakan pencapaian dan tujuan yang dilakukan sesuai dengan tindak-tindakan untuk mencapai keinginan dan maksud dari pada masyarakat.

Tujuan yang dimaksud disini adalah peran dari pada pemerintah Desa khususnya Kepala Desa dalam proses pencapaian tujuan dan/atau keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Salah satu sasaran utama dari peran Hukum Tua yakni terciptanya pelayanan yang baik kepada masyarakat. Peran aparatur pemerintah desa merupakan upaya yang diharapkan oleh masyarakat untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik (Anwar, 2005).

Dalam pengamatan penulis dilapangan, peran Hukum Tua Desa Sea masih belum efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya sekalipun hukum tua dinilai bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan dari masyarakat. Namun tetap masih ada masalah yang mengganjal dalam perannya menjalankan tugas sebagai kepala desa.

Masalah yang dapat dirasakan secara langsung tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa, Hukum Tua dinilai sebagai orang yang ingin selalu mendominasi pemerintahan, padahal ada perangkat yang telah diangkat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, namun hukum tua cukup sering melangkahi tugas pokok dan fungsinya, contohnya dalam

pembangunan sebenarnya di Desa Sea telah ada kepala seksi Pembangunan dan Pemberdayaan namun tugasnya sering tidak terlihat karena Hukum Tua terlalu mengintervensi tugasnya begitu pula dengan seksi lainnya, kurang percayanya terhadap perangkatnya mengakibatkan kurang respeknya perangkat terhadap hukum tua hal tugas pokok dan fungsi serta sering merugikan pribadinya seperti seringnya hakum tua sakit akibat kelelahan, hal ini disebabkan seharusnya tugas yang dapat didelegasikan kepada orang lain, namun beliau tetap ingin mengerjakan hal yang bukan menjadi tugas pokoknya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka batasan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yakni bagaimana peran Hukum Tua Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dalam penyelenggaraan pemerintahan? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Hukum Tua Desa Sea, Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tinjauan Pustaka

Peran merupakan aspek dinamis dari status, apabila seseorang melakanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia telah menjalankan suatu peranan. sehingga antara satuan dan peranan tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain, demikian pula sebaliknya dimana tak ada peranan tanpa kedudukan atau tak ada kedudukan tanpa peranan. hal ini mengandung arti bahwa peranan tersebut menentukan apa yang di perbuat oleh masyarakat dan sekaligus kesempatan-kesempatan apa yang di berikan masyarakat kepadanya. Menurut Poerwadarminta (1996:79) secara etimologi peranan berarti peran

yang di artikan sebagai perangkat tingka laku yang diharapkan, dimiliki dalam orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

Menurut Pamudji S. (1992:67) peranan berasal dari kata peran yaitu pemain sandiwara, kemudian sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama.

ThoHa Mifta (1985:45) mendefinisikan peranan sebagai suatu perilaku yang teratu yang di timbulkan karena suata jabatan tertentu, atau karena adanya sesuatu kantor yang mudah di kenal.

Soeryono Soekanto (1982:230), memberikan makna tentang peranan yang mencakup tiga hal :

1. Meliputi norma-norma yang dihubungkan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. peranan adalah suatu konsep yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat bagi organisasi.
3. peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Definisi sederhana yang di buat oleh Linton ini memberikan deskripsi mengenai posisi dan kedudukan dari status peran. Dalam arti tertentu, status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban, sedangkan peran adalah pemeranan dari perangkat, kewajiban dan hak-hak tersebut dan makna peran, menurut Suharono dapat di jelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama menjelaskan tentang historis.

Menurut penjelasan historis konsep peran semula dipinjam oleh kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau yang hidup subur pada zaman yunani kuno atau Romawi.

Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau di bawa oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua pengertian peran menurut ilmu sosial, peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang di bawa oleh seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu.

Hukum tua berasal dari kata “Ukung” (adalah kata “Kungkung”: lindungi atau pelindung) lalu berkembang menjadi “ukung tua”: Hukum Tua “ kepala Desa yang artinya kepala pemerintahan dan penjaga adat. Untuk menjadi seorang pemimpin dilindungi masyarakat Minahasa diisyaratkan sebagaimana yang ditulis oleh Sondakh bahwa: Seorang Tonaas (sebagai pemimpin, pelindung dan pelopor) harus memiliki kualitas hidup yang berorientasi sehingga diakui dan diterima sebagai ‘Kepala’, Tu’a dan menjadi suri teladan serta harus memiliki kualitas etik.

Selanjutnya, berdasarkan sejarah masa lalu Minahasa, maka pemerintah Kabupaten Minahasa dalam era otonomi daerah ini mengembalikan pemerintahan desa sesuai dengan adat istiadat setempat. Kebijakan itu dapat dilihat dalam Peraturan Daerah (perda) Kabupaten Minahasa Nomor 1 tahun 2000 pasal 1 huruf (g), yang berbunyi : hukum Tua adalah Kepala Desa Minahasa menurut adat. Kemudian dalam penjelasan umum poin 4 (empat), hukum Tua adalah sebutan adat untuk Kepala desa di Kabupaten Minahasa. Perubahan sebutan ini bukan hanya sekedar perubahan tetapi memiliki makna dan arti yang sangat dalam dimana sebutan Hukum Tua memiliki makna untuk lebih mendekatkan antara masyarakat dan pemimpinnya serta untuk tegaknya kembali wibawa Pemerintah desa. Sebutan Hukum Tua

lebih menyentuh pada karakteristik masyarakat desa.

Dasar perubahan nama Kepala Desa menjadi Hukum Tua juga sesuai dengan pasal 18b ayat 2 UUD 1945 bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif untuk dapat menggambarkan keadaan daerah penelitian berdasarkan undang-undang yang berlaku terutama menyangkut dengan peran aparat Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sea Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa.

Menurut Sugiyono (2003:90), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dengan demikian maka dalam penelitian ini populasi adalah Masyarakat ada di Desa Sea Kecamatan Pineleng. Sampel secara sederhana diartikan sebagai bagian dari objek penelitian yang dipilih dan dianggap mewakili keseluruhan populasi yang menjadi sumber data yang di teliti (Sumanto 1990:39). Sistem pengambilan informan yang dilakukan adalah purposive atau pemilihan informan secara sengaja yaitu dengan menunjuk sampel yang diwawancarai dan diberikan daftar pertanyaan yang dianggap yang dapat menjawab pertanyaan menyangkut fenomena yang

diteliti. Selanjutnya yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 15 informan yang terdiri dari Hukum Tua Desa Sea, Sekretaris Desa, Anggota BPD dan masyarakat Desa Sea. Yang menjadi fokus penelitian disini adalah peran Hukum Tua dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan beberapa faktor menyangkut tugasnya diantaranya penempatan perangkat struktur organisasi pemerintahan, pengambilan keputusan, pelaksanaan prosedur kerja, pelaksanaan Pembinaan Perangkat Desa, serta disiplin kerja.

Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan menjawab permasalahan yang telah dibahas pada bab 1 (satu), dan perumusan masalah yakni bagaimana peran Hukum Tua dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sea Kecamatan Pineleng.

Peran pemerintah adalah sebagai modal dalam peningkatan kinerja pemerintahan, karena kapasitas pemerintah disini adalah sebagai pemimpin, maka ia harus mampu mengkoordinasi semua bawahannya, memotivasi agar dapat bekerja lebih baik, serta penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pemerintah juga harus menempatkan para pegawai sesuai dengan kemampuannya masing-masing dalam penyusunan program pemerintah harus lebih mementingkan kepentingan umum.

Pemerintah (Hukum Tua) selaku panutan dan abdi masyarakat harus mampu meningkatkan kinerjanya agar fungsi dan lembaga pemerintah dapat berjalan dengan baik, dengan mempraktekannya prinsip-prinsip efektif dan efisien. Hukum Tua selaku pemimpin desa dan pemimpin masyarakat dituntut agar memberikan perhatian yang sungguh dalam

mengelola pemerintah dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, agar terciptanya pemerintahan yang baik.

Peranan Hukum Tua dalam penyelenggaraan pemerintahan yakni pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat dilihat dalam beberapa faktor menyangkut tugasnya diantaranya penempatan struktur organisasi pemerintahan, pengambilan keputusan, pelaksanaan prosedur kerja, pelaksanaan Pembinaan Perangkat desa, serta disiplin dan bertanggung jawab.

Dalam manajemen pemerintahan desa salah satu syarat yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah memberikan tugas dan kewajiban bagi perangkat desa agar mampu melaksanakan tugasnya. Karena itu dalam mencari dan merekrut perangkat desa, maka pembinaan dapat dilakukan dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menentukan persyaratan pekerjaan yang harus dilakukan
- b. Mengusahakan para perangkat desa yang memiliki kualifikasi yang diperlukan atau tenaga yang bisa dilatih untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang memuaskan. Oleh karena itu pembinaan perangkat desa sangat perlu :
- a. Didasarkan pada persyaratan sumber daya manusia yang matang
- b. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- c. Terus menerus dan berkesinambungan
- d. Diarahkan pada peningkatan prestasi, dedikasi dan partisipasi efektif dengan memperlihatkan kemungkinan penerapan sanksi dan pemberian penghargaan
- e. Dilaksanakan secara manusiawi

Dalam hal ini penulis hanya mewawancarai informan yang dirasa

mengetahui jelas mengenai pelaksanaan pembinaan perangkat desa yang dilakukan Hukum Tua desa Sea Kecamatan Pineleng yakni Kaur Kesra , Desa Sea Bapak Moses A dimana didapati hasil jawabannya adalah Hukum Tua selalu mengadakan pembinaan pada perangkat desa hal ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan aparat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat hal ini juga untuk sekaligus mengevaluasi apa yang sudah dilakukan selanjutnya beliau mengatakan Pelaksanaan pembinaan bagi aparat sudah baik, namun kembali lagi ke sumber daya aparatur pemerintah, tingkat pendidikan yang tidak merata dan cenderung rendah ini mempengaruhi daya tanggap aparat dalam pembinaan.

Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan lebih akurat, maka dilanjutkan wawancara dengan informan selanjutnya yang berhubungan dengan pertanyaan diatas. Dan dari hasil yang didapatkan diketahui bahwa Hukum Tua selalu melaksanakan pembinaan perangkat Desa. Sehingga perangkat desa dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin dan bertanggung jawab, dan juga ada koordinasi dengan demikian akan memudahkan dalam pengawasan.

Hasil diatas sejalan dengan hasil wawancara dengan informan Bapak Vecky selaku Sekretaris Desa Sea dimana beliau menuturkan : “Dalam Hal Pembinaan Perangkat Desa Hukum Tua selalu memberikan Pembinaan kepada kami semua, dimana Hukum Tua selalu menekankan kami untuk menjalankan tugas dengan disiplin dan bertanggung jawab dan selalu berkoordinasi satu dengan yang lain”

Disiplin dan Bertanggung jawab

Dalam menata serta menyelenggarakan pemerintahan di desa, membutuhkan peran sentral dari

pemerintah desa dalam hal ini yang menentukan adalah disiplin. Setiap organisasi akan berjalan dengan baik apabila seorang pemimpin mampu menerapkannya dalam bekerja baik kepada dirinya maupun bawahannya. Pengalaman menunjukkan bahwa majunya suatu bangsa disebabkan kemampuan pemerintah dalam menerapkan pola disiplin baik dalam bidang politik, ekonomi dan lain sebagainya.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan, Kepala desa (Hukum Tua) pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya dan kepada rakyat memberikan informasi-informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya namun tetap memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan pertanggung jawaban yang dimaksud.

Dengan pola tersebut, berarti pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepala desa atau Hukum Tua yaitu pertama kepada Bupati/walikota melalui camat, kedua kepada Badan Permusyawaratan Desa dan ketiga kepada Masyarakat. Dengan demikian akan terjadi keseimbangan orientasi dari kepala desa, yakni secara vertikal atas kepada bupati/walikota melalui camat dan vertikal bawah kepada rakyat serta horizontal kepada BPD sebagai mitra kerja dan unsur penyelenggara pemerintahan desa. Yang perlu menjadi penekanan adalah perlu adanya peningkatan kapasitas BPD baik secara

instisusional maupun individual yang bertujuan selain untuk mengimbangi kapasitas kepala desa atau Hukum Tua, juga mengantisipasi tingkat kemajuan masyarakat yang secara dinamis selalu berubah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sea mengenai sikap disiplin dan bertanggung jawab yang diterapkan oleh pemerintah Desa yakni Hukum Tua dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa, maka dapat dilihat dari hasil wawancara dengan beberapa informan, dimana hasil yang didapat sebagian besar informan menajwab tingkat disiplin yang diterapkan oleh Hukum Tua sudah baik. Berikut hasil wawancara kepada para informan mengenai disiplin dan bertanggung jawab yang diterapkan pemerintah Desa :

Informan 1, Bapak, Recky: Penerapan disiplin yang diterapkan oleh Hukum Tua sejauh ini terlihat berjalan dengan baik, dimana perangkat Desa menaati peraturan yang ada dan bertanggung jawab dalam pekerjaan mereka begitu juga Hukum Tua selalu memberikan pertanggung jawaban kepada pihak distrik dan apabila ada masyarakat yang bertanya selalu bersedia menjawab.

Informan 2, Bapak Ronny: sejauh ini perangkat Desa disiplin dalam setiap pekerjaan mereka, meskipun terkadang datang sedikit terlambat ke kantor namun hal tersebut dapat dimaklumi karena jarak rumah mereka yang jauh.

Informan 3, Ibu Ester M: sejauh ini semuanya berjalan dengan baik.

Informan 4, Bapak Youtje: perangkat belum disiplin! Karena masih datang terlambat di kantor yang seharusnya jam 8 terkadang mereka datang jam setengah 9 atau jam 9.

Informan 5, Bapak Rentje A, : masih ada beberapa kendala yang harus diperbaiki yakni disiplin waktu.

Informan 6, Bapak Andris : mungkin perlu merekrut perangkat yang kebanyakan tinggal disekitaran kantor agar pelayanan tidak terlambat.

Informan 7, Bapak Anton : Untuk masalah disiplin dan bertanggung jawab saya rasa semua perangkat termasuk Hukum Tua melaksanakannya dengan baik, yakni selalu ada pertanggung jawaban dari Hukum Tua kepada kepala distrik dan masyarakat. Informan 8, Bapak Very O: Sejauh ini penerapan disiplin dan bertanggung jawab sudah berjalan dengan baik. Informan 9, Bapak Maxi A: sudah baik. Informan 10, Bapak Meli A: sudah sesuai yang diharapkan. Informan 11 Ibu. Herli K: Belum disiplin! Karena masih ada keterlambatan oleh perangkat Desa. Informan 12 Ibu, Yunita A: selama ini saya rasa tingkat disiplin dan rasa bertanggung jawab sudah dapat dikatakan baik. Informan 13, Ibu. Ruth S: masih ada beberapa kendala yang harus diperbaiki yakni disiplin waktu.

Hal ini berarti Kepala Desa Sea dalam menerapkan disiplin pada perangkat Desa sudah dapat dikatakan baik walaupun masih ada beberapa aparat yang terlihat datang terlambat di kantor. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara kepada Ketua BPD, beliau mengatakan : “Tingkat disiplin yang diterapkan sudah baik, namun terkadang masih ada aparat yang datang terlambat datang ke kantor, lanjut beliau mengatakan hal ini disebabkan karena perjalanan ke kantor yang agak jauh atau kondisi jalan yang belum memadai”

Wawancara juga dilakukan terhadap Kepala Desa Sea, beliau mengatakan: “Penerapan sikap disiplin dan bertanggung jawab yang diterapkan

Hukum Tua sudah berjalan dengan baik, dimana kami selaku perangkat desa dituntut datang tepat waktu dan menjalankan tugas dengan baik dalam melayani masyarakat”.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Penempatan struktur organisasi di Desa Sea Kecamatan Pineleng sesuai dengan kemampuan perangkat Desa. Disini dapat dilihat juga bahwa Hukum Tua memiliki kemampuan melihat keberadaan masyarakatnya untuk direkrut menjadi perangkat Desa. Meskipun demikian, karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan aparat menjadi kendala dalam hal penempatan dan perekrutan perangkat Desa. Dalam hal pengambilan keputusan diketahui Hukum Tua mampu mengambil keputusan dengan baik, bila diperhadapkan dengan situasi yang sulit dan membutuhkan pemikiran yang cepat dan akurat.

Pada pelaksanaan prosedur kerja aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bisa dikatakan telah sesuai dengan apa yang diharapkan, misalnya pembuatan berkas e-KTP dan surat-surat lainnya. Namun keterbatasan bahan-bahan keperluan kantor dan mesin-mesin kantor menjadi penghambat pelaksanaan prosedur kerja aparat pemerintah.

Dalam pelaksanaan pembinaan kepada perangkat Desa, Hukum Tua selalu melaksanakan pembinaan perangkat Desa. Sehingga perangkat desa dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin dan bertanggung jawab, dan juga ada koordinasi dengan demikian akan memudahkan dalam pengawasan.

Penerapan disiplin yang dilakukan Hukum Tua Desa Sea pada perangkat desa sudah dapat dikatakan baik walaupun masih ada beberapa aparat yang terlihat datang terlambat di kantor.

Saran

Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia terhadap perangkat desa dalam hal ini tingkat pendidikan perlu ditingkatkan, karena rata-rata pendidikan masyarakat dan perangkat Desa hanya berpendidikan SLTP bahkan SD, minimnya sarana pendidikan dan jumlah tenaga pengajar menyebabkan tingkat pendidikan rendah dan tingkat kesadaran akan pendidikan berkurang. Hal ini menyebabkan kualitas pelayanan kepada masyarakat akan terus berkurang.

Pemerintah juga harus memperhatikan bahan-bahan dan peralatan kantor yang digunakan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan yakni pelayanan kepada masyarakat seperti kertas,tinta, mesin ketik / komputer dan lain sebagainya. Dengan kurangnya hal-hal tersebut berdampak langsung pada pelayanan kepada masyarakat yakni terhambatnya pembuatan surat-surat dan lain sebagainya.

Meskipun sering dilakukan pembinaan kepada perangkat Desa, namun penulis perlu menyarankan diadakannya pelatihan-pelatihan kepada perangkat desa guna lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pengawasan Hukum Tua kepada perangkat Desa perlu terus dilakukan dan ditingkatkan, agar supaya pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat, begitu juga dengan pemberian sanksi bagi yang melanggar

aturan dan penghargaan kepada yang berprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. 2005. Ketimpangan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan : Tinjauan Kritis. P4Wpress. Bogor
- Galbraith, J.R. (1973). *Disigning Complex Organizations*. Addison Wesley. Roding MA.
- Himpunan Peraturan perundang-undangan, Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Bandung: Fokusmedia, Maret 2006.
- Miftah Thoha, 1985. Kepemimpinan dalam Manajemen Suatu Pendekatan Perilaku, (Jakarta:Raya Srafindo Pustaka,
- Miles, B.B., dan A.M. Huberman, 1992, *Analisa Data Kualitatif*, UI Press Jakarta
- Moloeng, Lexy J., 1997, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Ndraha, Taliziduhu, 1988. *Metodologi Pemerintahan Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara.
- Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, 1993. *Sosiologi*. Terjemahan Aminuddin Ram dan Tita Sobari. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Merton Bodie, Evi, Robert C.. 2000. *International*. USA : Prentice Hall, Inc.
- Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, 1993. *Sosiologi*. Terjemahan Aminuddin Ram dan Tita Sobari. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Pamudji, S.1985. *Kerjasama Antar Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah*. Bina Aksara: Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 2005, *Argumentasi Hukum* , Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Situmorang, Victor, 1998, *Perdamaian dan Perwasitan Dalam Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarjowo.1996. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung,, Tarsito
- Sugiyono. (2003), *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R&D*, Alfabeta Bandung.
- Sumanto. (1990). *Metodologi penelitian Sosial dan Pendidikan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Soerjono Soekanto, 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Wiyono, Eko Hadi., *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Jakarta: Palanta, 2007